

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BARITO TIMUR.

- a. Maksud berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :
- ✓ Adapun maksud didirikan Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima dan satu pintu. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barito Timur. Adapun prinsip dari Pelayanan Prima adalah sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menpan Nomor 63 tahun 2003 antara lain : kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, kenyamanan. Tujuan dari pelayanan prima adalah terwujudnya pelayanan yang baik dan memuaskan pelanggan/ masyarakat, untuk mencapai hal itu diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan/ masyarakat dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi guna mewujudkan : *good goverment dan clean goverment*.
- b. Tujuan berdirinya Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah :
- ✓ Sedangkan tujuan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Timur adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui satu pintu dengan harapan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Visi, Misi, Motto, Janji Layanan Dan Nilai-Nilai Yang Disepakati

a. VISI

Merupakan cara pandang yang jauh kedepan yang memberi arah tujuan sekaligus kekuatan, kemana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Timur dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Atas dasar itulah sejalan dengan Visi Kabupaten Barito Timur yakni “ ***Masyarakat yang Sejahtera, berkualitas, memiliki Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta Iman dan Taqwa (Imtaq) menuju Gumi Jari Janang Kalalawah*** “ maka Visi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Timur adalah “ ***Terwujudnya penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang Pasti, Mudah dan Cepat untuk Memacu Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Barito Timur***”.

b. MISI

Merupakan upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan melalui tahap kegiatan disertai strategi yang harus dilakukan dalam upaya mencapai sasaran. Misi yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Timur adalah :

- 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi agar terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Mudah

- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan legalitas yang pasti dan transparan agar memberikan rasa aman, nyaman dan percaya dalam masyarakat.
- 3) Meningkatkan Minat Investasi Masyarakat dengan menyediakan kemudahan, dan ketepatan Pelayanan

c. MOTTO

Adapun Motto dari kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabuapten Barito Timur yaitu “ keramahan adalah pelayanan kami”.

d. Janji Layanan dan Nilai yang disepakati

Adapun janji layanan dan nilai yang disepakati Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pelayanan perizinan yang pasti

Merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya suatu pelayanan penertiban pengelolaan dokumen perizinan yang memiliki kepastian hukum.

2) Pelayanan perizinan yang mudah

merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah efektif dan responsif dengan memperhatikan prinsip - prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam negara kesatuan republik indonesia.

3) Pelayanan perizinan cepat

merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan melalui peningkatan kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan yang berbasis wilayah, ekonomi, dan berdaya saing secara profesional dan berkelanjutan.

4) Memacu ekonomi kerakyatan.

Kabupaten Barito Timur merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya keberdayaan masyarakat yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan.

5) Sumberdaya aparatur yang profesional

merupakan salah satu prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam mencapai tujuan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta masyarakat yang partisipatif.

SASARAN DPMPSTP KABUPATEN BARITO TIMUR

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- 1) Meningkatnya perlengkapan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dalam perizinan dan non - perizinan.
- 2) Terjaganya kesinambungan dan tanggung jawab tim teknis dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- 3) Tersedianya legalitas pengelolaan administrasi perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- 4) Tertatanya evaluasi administrasi standar prosedur operasional dalam peningkatan integritas pelayanan perizinan.
- 5) Tersusunnya data dan pelaporan pelayanan perizinan di Kabupaten Barito Timur.
- 6) Meningkatnya layanan informasi pelayanan perizinan di Kabupaten Barito Timur.
- 7) Tersusunnya pelaporan dan profil pelayanan perizinan Kabupaten Barito Timur.
- 8) Tersedianya sarana prasarana informasi kemudahan pelayanan.
- 9) Tersusunnya kewenangan yang dilimpahkan pemerintah daerah ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- 10) Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan pelayanan perizinan.
- 11) Meningkatnya disiplin pegawai petugas pelayanan.
- 12) Tersusunnya penilaian dan evaluasi pelayanan perizinan.
- 13) Terevaluasinya pelaporan peningkatan indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Kabupaten Barito Timur.
- 14) Terkelolanya data dan pelaporan pengaduan masyarakat.
- 15) Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan di masyarakat.
- 16) Terhubungnya sosialisasi pelaksanaan pelayan perizinan di masyarakat.
- 17) Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
- 18) Meningkatnya kegiatan pendataan pementauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- 19) Meningkatnya pengetahuan pegawai pelayanan melalui pelatihan dan pendidikan.
- 20) Terlaksananya pembinaan dan kursus singkat etika pelayanan.
- 21) Tersusunnya pelatihan dan pembinaan pegawai kecamatan.

Daftar Pegawai berdasarkan Pangkat/Gol, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

SDM	Pangkat/gol Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
	IV	III	II	I	L	P	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	
PNS	7	13	1	0	8	4	9	10	-	1	1	-	21
JUMLAH													21

Sumber : Data Kepegawaian DPM PTSP Kabupaten Barito Timur

Dari sumber data kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Timur Pegawai negeri terdiri 7 orang Golongan IV yang terdiri dari eselon II satu orang dari eselon III ada 3 orang dan eselon IV terdiri dari 9 orang dan utuk staf pelaksana 8 orang jumlah keseluruhan personalia Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabuapten Barito Timur sebanyak 21 orang

Personalialia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu berdasarkan Berdasarkan eselon

NO	Jabatan	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III.b	1
3	Eselon III.a	3
4	Eselon IV.a	9
5	Jabatan Fungsional Umum	8
JUMLAH PEGAWAI		21

Dalam menyelenggarakan kewenangan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Timur, didukung oleh pejabat - pejabat dan staf, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

II. Sekretaris

Tugas Pokok Sekretaris membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan.

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunya tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan, analisis jabatan, evaluasi jabatan dan budaya kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, sistem informasi Dinas, dan administrasi keuangan.

III. Kepala Bidang Penanaman Modal

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang penanamam modal dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, mengkaji, dan pemutakhirkan data pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal.

2. Kepala Seksi Promosi, Informasi Penanaman Modal dan Kemitraan Usaha

Kepala Seksi Bidang Promosi Penanaman Modal dan Kemitraan Usaha mempunyai tugas pokok merumuskan, menyusun, mengkaji, mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan penanaman modal di bidang Promosi, Informasi Penanaman Modal dan Kemitraan Usaha;

IV. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan perizinan dalam proses pengelolaan perizinan dan nonperizinan, data dan sistem informasi.

1. Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi

Kepala Seksi Pelayanan dan informasi mempunyai tugas pokok memeriksa, memverifikasi, pelaksanaan pelayanan perizinan yang meliputi pendaftaran dan informasi perizinan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud.

2. Kepala Seksi Pemeriksaan, Verifikasi, Penetapan dan Penerbitan Perizinan

Kepala Seksi Pemeriksaan, Verifikasi, Penetapan dan Penerbitan Perizinan, mempunyai tugas pokok merencanakan, memverifikasi, memproses, mengkoordinir proses penetapan pelayanan perizinan.

V. Kepala Bidang Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan

Kepala Bidang Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan mempunyai Tugas melaksanakan kegiatan Pengendalian, pengawasan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengaduan Perizinan dan Non Perizinan,

1. Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan

Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas sebagian tugas Kepala dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang Bidang Pengendalian perizinan dan Non perizinan.

2. Kepala Seksi Pembinaan dan Penanganan Pengaduan Pelayanan

Kepala Seksi Pembinaan dan Penanganan Pengaduan Pelayanan mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan informasi sesuai ketentuan berlaku.

STRUKTUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO TIMUR



